

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Dasar hukum dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 tercantum dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana tata cara penghitungan besaran pajak angsuran bulanan yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan cara memperhitungkan penghasilan yang diperoleh dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Apabila dalam hal-hal tertentu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ./2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, yaitu:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Jika batas waktu penyeteroran jatuh pada hari libur (sabtu, minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya.
- b. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan bukti pembayaran PPh Pasal 25.

Batas waktu penyampaian SPT secara umum diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 3 ayat (3) yaitu:

- a. SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- b. SPT Tahunan PPh wajib pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
- c. SPT Tahunan PPh wajib pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Wajib Pajak yang melakukan keterlambatan penyetoran misalnya untuk PPh Pasal 25 akan dikenakan sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif ini terlebih dahulu diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). STP ini dijadikan dasar perkalian perhitungan sanksi administrasi dengan tarif yang telah ditetapkan sebesar 2% perbulan.

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab ketiga pembahasan tentang penerapan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 atas Wajib Pajak Badan Pada PT VS, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dimaksudkan agar wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi lebih mudah, ringan, dan disiplin. Adapun permasalahan yang timbul yang dilakukan wajib pajak dikarenakan wajib pajak tidak mengetahui secara menyeluruh aturan dan pedoman tata cara dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu sering melakukan pelaporan ganda SPT yang secara tidak langsung mengakibatkan ketidakefisien dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT VS sudah sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku, karena PT VS sudah menggunakan tarif penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, sedangkan untuk pelaporan dan penyetoran pajak PT VS sudah baik karena tidak mengalami keterlambatan pembayaran tiap bulan.
- c. Pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, dikenai sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Atas keterlambatan tersebut kantor pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang datur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 14. Atas Surat Tagihan Pajak tersebut wajib pajak harus melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak.